



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 151 TAHUN 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa modal perusahaan negara sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan, harus digunakan dengan manfaat yang sebesar-besarnya;
- b. bahwa Pemerintah, setelah mendengar Menteri yang bersangkutan dapat menetapkan bahwa sebagian kekayaan suatu perusahaan negara dapat dialihkan kepada Perusahaan Negara lain, jika ternyata, bahwa dengan tindakan demikian manfaat bagi produksi akan lebih besar;
- c. bahwa untuk memperlancar pekerdjaan kami sehari-hari perlu mendelegasikan wewenang kami sebagaimana termaktub pada pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No. 60) kepada Wakil Perdana Menteri III;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 59);
3. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No. 60);
4. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) jo Keputusan Presiden No. 139 tahun 1964;
5. Keputusan Presiden No. 232 tahun 1963;

Mendengar : Presidium Kabinet Kerdja;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No. 60) tentang Kekayaan dan Modal Perusahaan Negara, menjerahkan wewenang kami untuk mengalihkan sebagian kekayaan suatu Perusahaan Negara kepada Perusahaan Negara yang lain sebagaimana termaktub pada pasal 5 Peraturan Pemerintah tersebut diatas kepada Presidium Kabinet Kerdja c.q. Wakil Perdana Menteri III;

SALINAN : surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri.
 2. Para Menteri Koordinator Kompartimen.
 3. Para Menteri.
 4. Menteri/Sekretaris Negara dan Wakil Sekretaris Negara.
 5. Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet Kerdja.
 6. Sekretariat Negara.
 7. Badan Pemeriksa Keuangan.
- 1 s/d 7 untuk diketahui dan

PETIKAN : surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 13 Djuni 1964.
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


DR. J. LEIMENA